



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 908 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/14073/436.7.1/2024 Tanggal 5 Juni 2024

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK. Dian
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : Jl. Gubeng Jaya II / 46 , RT 9 / RW 2,
Kelurahan Gubeng, Kecamatan Kec. Gubeng
NPSN : 20561244
Akreditasi : C
Nama Yayasan / Penyelenggara : PP PENDIDIKAN KRISTEN BAPTIS GUBENG
Berdasarkan Akta Notaris : IYEN SUHESTI,S.H. Nomor 01 dan
pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK
AHU-0015375.AH.01.07.TAHUN 2018
Ketua Penyelenggara : DANIEL SUWONDO,SE
Nama Ketua/Pimpinan : PUJI SRI LESTARI

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Surabaya nomor 421.1/714/A/10-SP/436.7.15/2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 6 Juni 2024 sampai dengan 5 Juni 2027

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **6 Juni 2024**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 197612252006041013